

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/14/2017	Tanggal terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



<p>1. Visi dan Misi Politeknik</p> <p>Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan</p>

	<p>tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti,

	masyarakat, dan lingkungan.
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian	<p>Isi standar sarana dan prasarana penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standard mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, b. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti. c. Semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat Poltekkes Surakarta (seperti tim pakar penelitian, tim risbinakes, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian, surat Penijinan maupun pengantar ijin penelitian, penetapan peserta penelitian, naskah kerjasama biaya penelitian)
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop. b. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian. c. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratory research untuk menunjang kegiatan penelitian
7. Indikator	<p>Seluruh dosen peneliti membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan Risbinakes tingkat Poltekkes



	<p>Surakarta untuk menunjang kegiatan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersusun panitia/ Tim Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta 3. Tersusun Tim Pakar Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta 4. Tersusun Komite Etik Penelitian Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta 5. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian 2. Formulir isian Penelitian 3. Buku Panduan Penelitian 4. SK Direktur Penetapan peserta penelitian 5. SK panitia/ Tim Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta 6. SK Tim Pakar Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta 7. SK Komite Etik Penelitian Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta 8. SK Pengelola Jurnal Ilmiah Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta 9. SK Penetapan Peserta Penelitian (Pemula, dan Hibah Bersaing dari Kapudiklnakes) 10. Laporan usulan penelitian 11. Laporan Protokol Penelitian 12. Laporan hasil penelitian 13. Formulir <i>ethical clearance / inform consent</i>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu

	<p>Pengetahuan dan Teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan. 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan
--	--

Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta